



**PENETAPAN**

**Nomor : 268 / Pdt.P / 2019 / PN Sgr**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam permohonannya :

**KETUT MITASARI,**

Laki-Laki, WNI, Lahir di Sembiran, 09 Desember 1973, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta;

**NI NYOMAN SARI,**

Perempuan, WNI, Lahir di Sembiran, 15 Januari 1972, Agama Hindu, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, sama-sama beralamat di Banjar Dinas Dukuh, Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula dan Kabupaten Buleleng, *Selanjutnya disebut sebagai :*

-----**PARA PEMOHON**-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 268/Pen.Pdt.P/2019/PN.Sgr, tanggal 20 November 2019, tentang penunjukkan Hakim tunggal untuk memeriksa perkara permohonan ini ;

Setelah membaca penetapan Hakim tanggal 20 November 2019 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan para saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan permohonannya tertanggal November 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, dengan register Nomor : 268/Pdt.P/2019/PN.Sgr tanggal 20 November 2019, mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Desember 1991 sesuai dengan akta perkawinan nomor 489/WNI/TJK/20 ;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah lahir 5 (lima) anak yang masing-masing bernama :

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 268/Pdt.P/2019/PN.Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NI PUTU AYU LESTARI, Perempuan, lahir di Sembiran 13 Juni 1992.
2. NI KETUT SASIH APRILIANI, Perempuan, lahir di Sembiran 3 April 2000.
3. NI MADE DITA MAHARANI, Perempuan, lahir di Sembiran 25 Desember 2002.
4. NI LUH EVI KRISNA PUTRI,, Perempuan, lahir di Sembiran 28 Juni 2008.
5. I WAYAN KRISNA MAHA PUTRA, Laki-Laki, lahir di Buleleng 04 Desember 2009.

- Bahwa kemudian anak Para pemohon yang bernama I WAYAN KRISNA MAHA PUTRA wataknya sangat keras dan sangat nakal yang menyebabkan Para Pemohon susah menasehati.
- Bahwa Para Pemohon telah melakukan berbagai cara untuk merubah sifat anak anak Para Pemohon dari namun tidak membuhkan hasil, sampai akhirnya Para Pemohon disarankan untuk bertanya ke Orang Pintar.
- Bahwa oleh Orang pintar Para Pemohon disarankan untuk mengganti nama anak Para Pemohon karena tidak cocok dengan kelahirannya dimana yang sebelumnya nama anak Para Pemohon bernama I WAYAN KRISNA MAHA PUTRA digati menjadi I WAYAN RESTU RESTU WIDHI PRASETYA dan setelah Para Pemohon mengikuti saran Orang pintar serta melakukan Upacara sesuai dengan agama para pemohon anak Para Pemohon menjadi lebih baik dari sebelumnya.
- Bahwa untuk Pergantian nama anak Para pemohon dari I WAYAN KRISNA MAHA PUTRA digati menjadi I WAYAN RESTU RESTU WIDHI PRASETYA dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, berkenan kiranya Bapak memerintahkan Pemohon untuk hadir dipersidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan kemudian dan setelah memeriksa permohonan ini berkenan pula menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti/ merubah nama anak Pemohon dari I WAYAN KRISNA MAHA PUTRA digati menjadi I WAYAN RESTU RESTU WIDHI PRASETYA;
3. Membebankan kepada Pemohon biaya yang timbul akibat permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan Para Pemohon tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 268/Pdt.P/2019/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon di persidangan mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 5108090912730003 atas nama I Ketut Mitasari, tertanggal 07 Juli 2012, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-27012015-0111 atas nama I Wayan Krisna Maha Putra, tertanggal 27 Januari 2015, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 489/WNI/Tjk/2009 antara I Ketut Mitasari dengan Ni Nyoman Sari, tertanggal 12 Agustus 2009, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 5108091907090036 an. Kepala Keluarga I Ketut Mitasari, tertanggal 13 Mei 2015, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa terhadap surat- surat bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 tersebut diatas setelah diteliti dan dicocokkan antara foto copy dengan aslinya oleh Hakim di persidangan ternyata telah sesuai dan aslinya, semua bukti surat tersebut telah bermeterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi 1. I Kadek Indrawan dan saksi 2. Ketut Juli Restiani yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi 1. I Kadek Indrawan;**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon adalah Paman dan Bibi saksi;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan ganti nama;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 19 Desember 1991 dan telah dikaruniai anak lima orang yang terdiri dari 4 (empat) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki;
- Bahwa nama anak Para Pemohon yang nomor 5 (lima) awalnya I Wayan Krisna Maha Putra dan diubah menjadi nama I Wayan Restu Widhi Prasetya;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 268/Pdt.P/2019/PN.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak tersebut diganti dikarenakan anak tersebut sering sakit-sakitan dan nakal tidak bisa mendengar/mematuhi nasihat orangtua, dan setelah ditanyakan kepada orang pintar nama anak tersebut harus diganti;
- Bahwa setelah nama anak tersebut diganti sudah ada perubahan, sekarang sudah sehat dan kenakalannya berkurang;
- Bahwa pergantian nama anak tersebut sudah dilakukan secara Adat dan Agama Hindu yang dipuput oleh Jro Mangku Sumiarsa;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Para Pemohon membenarkan;

## **Saksi 2. Ketut Juli Restiani:**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Pemohon adalah mertua saksi;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan ganti nama;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 19 Desember 1991 dan telah dikaruniai anak lima orang yang terdiri dari 4 (empat) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki;
- Bahwa nama anak Para Pemohon yang nomor 5 (lima) awalnya I Wayan Krisna Maha Putra dan diubah menjadi nama I Wayan Restu Widhi Prasetya;
- Bahwa nama anak tersebut diganti dikarenakan anak tersebut sering sakit-sakitan dan nakal tidak menurut dan mendengar nasihat orangtua, dan setelah ditanyakan kepada orang pintar nama anak tersebut harus diganti;
- Bahwa setelah nama anak tersebut diganti sudah ada perubahan, sekarang sudah sehat dan kenakalannya berkurang;
- Bahwa pergantian nama anak tersebut sudah dilakukan secara Adat dan Agama Hindu yang dipuput oleh Jro Mangku Sumiarsa;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Para Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah tidak mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi lagi dan selanjutnya mohon agar permohonannya tersebut diatas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dengan ini menunjuk pada Berita Acara Persidangan yang

*Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 268/Pdt.P/2019/PN.Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk singkatnya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan secara seksama dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 s/d P-4 yang telah diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan serta dihubungkan pula dengan keterangan Para Pemohon dalam permohonannya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 19 Desember 1991 dan telah dikaruniai anak lima orang yang terdiri dari 4 (empat) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki;
- Bahwa nama anak Para Pemohon yang nomor 5 (lima) awalnya I Wayan Krisna Maha Putra dan diubah menjadi nama I Wayan Restu Widhi Prasetya;
- Bahwa nama anak tersebut diganti dikarenakan anak tersebut sering sakit-sakitan dan nakal tidak mendengar dan tidak mematuhi nasihat orang tua, serta setelah ditanyakan kepada orang pintar/orang yang memahami masalah ini, menurut sarannya nama anak tersebut harus diganti;
- Bahwa setelah nama anak tersebut diganti yang telah melalui upacara dan upacara tertentu, kondisi anak dimaksud sudah ada perubahan, sekarang sudah sehat dan kenakalannya berkurang;
- Bahwa pergantian nama anak tersebut sudah dilakukan secara Adat dan Agama Hindu yang dipuput oleh Jro Mangku Sumiarsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, ternyata yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah tentang perubahan nama anak Para Pemohon dari semula bernama I WAYAN KRISNA MAHA PUTRA menjadi I WAYAN RESTU WIDHI PRASETYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut diatas tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 268/Pdt.P/2019/PN.Sgr





serta adat istiadat setempat, sehingga sudah sepatutnya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut dikabulkan, maka nama anak Para Pemohon yang semula dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan nama : **I WAYAN KRISNA MAHA PUTRA** diberikan ijin oleh Pengadilan untuk diubah menjadi **I WAYAN RESTU WIDHI PRASETYA**;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-2, kelahiran anak Para Pemohon yang semula tercatat bernama **I WAYAN KRISNA MAHA PUTRA** dan mengacu pada Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan perubahan nama untuk pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan (Para Pemohon) kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh yang bersangkutan, sehingga pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagaimana diatas dengan perbaikan redaksi maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, akan ketentuan pasal-pasal dalam RBG, Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, Pasal 52 ayat (2) (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengubah nama anak Para Pemohon yang semula bernama **I WAYAN KRISNA MAHA PUTRA** menjadi **I WAYAN RESTU WIDHI PRASETYA**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar berdasarkan Penetapan ini memberi catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-27012015-0111 tentang perubahan nama anak Para Pemohon dari semula bernama I WAYAN KRISNA MAHA PUTRA menjadi I WAYAN RESTU WIDHI PRASETYA;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 166.000,- (serratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ; **Kamis, tanggal 12 Desember 2019**, oleh **A. A Ayu Merta Dewi, SH., MH.**, Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Singaraja dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal tersebut di atas, dengan dibantu oleh **I Gusti Ketut Alus**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**I Gusti Ketut Alus**

**A. A Ayu Merta Dewi, SH., MH**

### **Perincian biaya :**

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 268/Pdt.P/2019/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses .....	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan .....	Rp. ----.000,-
- PNBP.....	Rp. 10.000,-
- Redaksi penetapan .....	Rp. 10.000,-
- Meterai .....	Rp. 6.000,-
- <u>Biaya sumpah</u> .....	<u>Rp 50.000,-</u>

**Jumlah**

**Rp. 166.000,- (Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);**